

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah salah satu aspek penting yang perlu dijaga terutama di masa pandemi ini. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Selama masa pandemi, seluruh tenaga kesehatan dan pemerintah bahu membahu memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia, salah satunya melalui fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat (Undang-Undang RI No. 36, 2014).

Penyelenggaraan fasilitas kesehatan di Indonesia melibatkan berbagai tenaga kesehatan, dimana menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Salah satu tenaga kesehatan yang turut berperan dalam penyelenggaraan fasilitas kesehatan yaitu tenaga kefarmasian. Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian adalah Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK). Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan jabatan apoteker (Peraturan Menteri

Kesehatan RI No. 73, 2016). Seorang Apoteker memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan pekerjaan kefarmasian dan pelayanan kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional; sedangkan pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Peraturan Pemerintah RI No. 51, 2009).

Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian dan pelayanan kefarmasian harus dilakukan berdasarkan pada nilai ilmiah, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, dan perlindungan serta keselamatan pasien atau masyarakat yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi yang memenuhi standar dan persyaratan keamanan, mutu, dan kemanfaatan. Apoteker dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian, salah satunya di apotek (Peraturan Pemerintah RI No. 51, 2009). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016, Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian. Dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di apotek, Apoteker dapat dibantu oleh Apoteker pendamping dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK), serta Apoteker harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian di Apotek (Peraturan Pemerintah RI No. 51, 2009).

Standar pelayanan kefarmasian di Apotek diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016. Pengaturan standar pelayanan kefarmasian di apotek memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi

tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). Oleh karena itu dalam menjalankan praktik kefarmasian di Apotek, Apoteker harus selalu menerapkan standar pelayanan kefarmasian yang meliputi pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, serta pelayanan farmasi klinik. Dalam pelayanan farmasi klinik, Apoteker dituntut untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang baik untuk berinteraksi langsung dengan pasien melalui pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Seorang apoteker harus memahami dan menyadari apabila terjadi kesalahan pengobatan (*medication error*) serta dapat mencegah dan mengatasi permasalahan terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 73, 2016).

Menyadari pentingnya peran dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan praktik pelayanan kefarmasian di Apotek, maka calon Apoteker perlu dibekali pengalaman dan ilmu pengetahuan yang cukup melalui Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala mewajibkan seluruh mahasiswa Profesi Apoteker menjalani Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) salah satunya di Apotek. Pelaksanaan PKPA Apotek dilakukan di Apotek Libra yang berlokasi di Jl. Arief Rahman Hakim No. 67 Surabaya, di bawah naungan dan pengawasan apt. In Estuningsih, S.Si., selaku Pemilik Sarana Apotek (PSA) Apotek Libra. Pelaksanaan PKPA Apotek dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2021 hingga 20 November 2021.

1.2 Tujuan

Tujuan pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Libra yaitu:

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan meliputi apotek, rumah sakit, puskesmas, dan klinik sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, *softskills* dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

1.3 Manfaat

Manfaat pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Libra yaitu:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.